

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Interaksi antar manusia terkadang dapat menimbulkan suatu kondisi yang tidak berimbang, misalnya tercipta suatu hubungan yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Adanya hubungan yang tidak berimbang tersebut tentu saja akan menciptakan suatu rasa ketidakadilan, dan dampaknya bisa berujung pada terjadinya kondisi yang tidak kondusif. Masyarakat yang hidup dalam suatu suasana yang tidak kondusif akan menyebabkan banyak terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh manusia, karena mereka tidak akan menghargai konsep hak dan kewajiban. Terciptanya suasana yang berkeadilan membutuhkan suatu sistem hukum untuk mengatur berbagai macam kondisi kehidupan manusia agar tercipta suatu ketertiban dan kedamaian di muka bumi.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam perkembangannya manusia tidak memulai kehidupan bersama dengan membuat sistem hukum, akan tetapi kehidupan manusia dimulai ketika mereka mulai membangun suatu masyarakat, baru kemudian dalam kehidupan bersama umat manusia yang dinamakan masyarakat tadi dibuatlah suatu sistem hukum.¹ Ketika suatu hukum itu diciptakan setelah terbentuknya suatu masyarakat, maka kemungkinan besar

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 5-6.

hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut berasal dari nilai dan norma yang sudah mengakar sejak masyarakat tersebut mulai terbentuk, sehingga hukum tersebut akan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Hukum tidak pernah jatuh dari langit dimanapun hukum itu berlaku, baik itu di suatu negara maupun di dalam suatu masyarakat manapun. Artinya bahwa hukum itu merupakan hasil dari proses sosial, interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain dalam berhubungan satu terhadap yang lain, sehingga hukum tidak pernah muncul secara tiba-tiba.

Hukum pada dasarnya berbasis *take and give consideration, in the reasonable social intercourse*, artinya munculnya hukum itu sebetulnya berbasis kepada hubungan di antara anggota masyarakat dengan pertimbangan saling memberi dan saling menerima dalam interaksi sosial, yang didasarkan pada pertimbangan kepatutan. Terbentuknya hukum pasar modal seperti zaman modern ini sebenarnya tidak langsung terbentuk secara instan, melainkan hukum tersebut terbentuk karena adanya kesepakatan-kesepakatan para pebisnis yang ingin menghasilkan keuntungan, dan kemudian muncul pertimbangan kepatutan baik dalam hubungan maupun kesepakatan yang terjadi diantara mereka, sehingga lahirlah embrio pasar modal. Hukum tidak akan berguna jika tidak dipatuhi oleh masyarakatnya, sehingga disini diperlukan hukum yang mengikat subjek hukum untuk mematuhi, dan sekaligus terdapat sanksi yang dapat diterapkan bagi yang tidak mematuhi. Penegakan hukum pada dasarnya selalu mengikutsertakan manusia dan tingkah laku mereka didalamnya. Hukum tidak dapat ditegakkan dengan sendirinya, atau

dalam artian hukum tidak akan bisa merealisasikan sendiri kehendak-kehendak dan janji-janji yang dicantumkan dalam sebuah peraturan hukum.² Sebagai contoh janji untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan, serta menjatuhkan pidana terhadap seseorang.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dalam penegakan hukum. Hal ini dapat tercerminkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum yang mana dalam aspek kehidupan bermasyarakat, kenegaraan dan pemerintahan Indonesia harus berlandaskan pada hukum.” Supremasi hukum menjadi landasan kuat dalam pilar dasar negara Indonesia. Hal ini diperkuat dengan prinsip bahwa setiap tindakan, termasuk tindakan pemerintah, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi utama, dengan mengakui dan menghormati hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Tanggungjawab yang harus diemban oleh Indonesia sebagai negara hukum yaitu dengan dijalkannya suatu sistem hukum yang berkeadilan, bersih, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam kehidupan Masyarakat Indonesia.

Achmad Sanusi membagi jenis-jenis hukum berdasarkan beberapa kriteria, termasuk sumber berlaku dan bentuknya, kepentingan yang diatur/dilindunginya, hubungan antar aturan hukum, keterkaitannya dengan

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 7.

implementasi hukum, dan pelaksanaan sanksi. Dalam klasifikasinya berdasarkan kepentingan menurut Achmad Sanusi, hukum yang mengatur hubungan antara individu atau kelompok yang tidak berkedudukan sebagai penguasa disebut sebagai hukum privat, sementara itu hukum publik adalah jenis hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan negara sebagai penguasa, seperti hukum yang berkaitan dengan administrasi publik dan urusan negara. Achmad Sanusi memandang bahwa hukum privat berfokus pada kepentingan individu atau kelompok non-pemerintah, sedangkan hukum publik menitikberatkan pada kepentingan pemerintah dan negara.³

Dalam praktiknya, hukum privat sering disebut dengan istilah hukum perdata. Hukum perdata dapat kita jabarkan fungsinya menjadi dua bagian, yakni:

1. Hukum Perdata Materiil

Hukum yang mengatur perilaku seseorang terhadap orang lain di suatu negara, norma-norma yang mengendalikan interaksi antara anggota masyarakat dalam konteks keluarga, dan dalam dinamika pergaulan sosial masyarakat.

2. Hukum Perdata Formil

Hukum perdata formil atau yang sering kita kenal dengan hukum acara perdata dapat dikatakan sebagai sebuah peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil bilamana

³ Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi ke IV* (Bandung: Penerbit Tarsito, 2002), 11.

terjadi sebuah pelanggaran dalam aspek keperdataan. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menerangkan bahwa Hukum Acara Perdata memiliki fungsi untuk mengatur prosedur yang berkaitan dengan mekanisme pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan, dan pelaksanaan dari sebuah putusan perdata. Hukum Acara Perdata memiliki peran penting dalam sebuah pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan.⁴

Pada zaman penjajahan, penyelesaian suatu perkara perdata mengacu pada HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) untuk orang yang berdomisili Jawa dan Madura, sedangkan RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) untuk orang-orang di wilayah luar Jawa dan Madura, dan Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*) untuk orang golongan Eropa. Ketiga peraturan tersebut saat ini sudah tidak terjadi perbedaan lagi karena sudah diadopsi menjadi hukum yang berlaku di era Indonesia Merdeka. Ketiga peraturan tersebut saat ini telah banyak dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan lain, yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dapat kita katakan bahwa sumber hukum acara perdata pada masa kini diatur dalam berbagai macam peraturan yang terpisah.

Dalam hukum acara perdata, kita mengenal istilah perkara perdata. Perkara perdata pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu gugatan dan permohonan. Keduanya ini memiliki definisi dan kondisi yang berbeda satu

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 2.

sama lain, yakni jika gugatan terdapat suatu perselisihan atau sengketa, sedangkan permohonan itu dalam kondisi tidak ada perselisihan atau sengketa. Suatu perkara perdata dapat memiliki dua kondisi yang membedakan satu sama lain, yakni:

1. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan. Terdapat setidaknya dua pihak yang bersengketa yang diberi nama penggugat dan tergugat. Bentuk akhir yang dikeluarkan pengadilan dalam menangani gugatan yakni dengan dikeluarkannya sebuah putusan yang mengikat para pihak dan eksekutorial.
2. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan. Terdapat satu pihak saja yaitu pemohon, Bentuk akhir yang dikeluarkan pengadilan jika menerima sebuah permohonan yakni akan dikeluarkannya sebuah penetapan, seperti permohonan pengangkatan anak (adopsi), pengangkatan wali, permohonan penggantian jenis kelamin.

Melihat dari penjelasan di atas, kita dapat memandang perbedaan yang jelas antara gugatan dan permohonan. Sesuatu hal dapat dikatakan sebagai gugatan bilamana terdapat suatu sengketa atau konflik, dimana ada dua atau lebih pihak yaitu Penggugat dan Tergugat yang merasa haknya telah dilanggar. Adanya sebuah putusan hakim yang bersifat mutlak dan mengikat diperlukan untuk menentukan siapa yang berhak atas haknya. Permohonan menurut Retno Wulan Sutantio secara ringkas disebutkan bahwa dalam permohonan tidak terdapat

sengketa didalamnya.⁵ Permohonan hanya diajukan oleh pemohon, dan bentuk akhirnya adalah dikeluarkannya sebuah penetapan.⁶

Perkembangan sosial dan hukum saat ini menyoroti isu mengenai hak asasi manusia dan kebebasan individu yang semakin diperhatikan secara serius. Salah satu isu yang menarik perhatian adalah masalah identitas gender dan hak untuk melakukan penggantian jenis kelamin. Zaman dahulu, penggantian jenis kelamin dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau bahkan ilegal dalam beberapa yurisdiksi negara. Adanya perubahan pandangan masyarakat dan perkembangan hukum yang mendukung kesetaraan gender, menyebabkan banyak negara mulai mengakui hak individu warganya untuk mengganti identitas gender mereka sesuai dengan identitas mereka yang sebenarnya. Proses hukum yang terjadi dalam permohonan penggantian jenis kelamin menjadi hal penting untuk dipahami secara yuridis, baik dari ketentuan hukum yang mengatur maupun dari prosedur hukum yang harus dilalui.

Indonesia pada dasarnya belum memiliki aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penggantian jenis kelamin. Namun kita dapat menemukan beberapa ketentuan hukum yang dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian disebut dengan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 56 ayat (1) yang

⁵ Retno Wulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 10.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, 5.

menyebutkan bahwa “ Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Definisi dari peristiwa penting dapat kita jumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yaitu bahwa “ Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Dari ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa penggantian jenis kelamin pada dasarnya tidak menjadi bagian dari peristiwa penting yang disebutkan dalam pasal tersebut, akan tetapi peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya, hal tersebut sejalan dengan yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan UU No. 17 Tahun 2023, dalam Paragraf 4 Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika, Pasal 137 dijelaskan bahwa:

Pasal 137

- (1) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
- (2) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak dilakukan untuk mengubah identitas.

- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik rekonstruksi dan estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa “ Mengubah identitas, antara lain, ialah mengubah wajah, jenis kelamin, dan/atau sidik jari, sehingga mengakibatkan perubahan identitas dan menghilangkan jejak jati diri, serta digunakan untuk melawan hukum atau melakukan kejahatan. Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak ditujukan untuk mengubah jenis kelamin melainkan untuk menyesuaikan alat kelamin dengan jenis kelamin yang sebenarnya. Perubahan jenis kelamin hanya dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dari ketentuan tersebut dapat kita pahami bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 mengelompokkan penggantian jenis kelamin sebagai bagian dari mengubah identitas. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya ditujukan untuk menyesuaikan alat kelamin dengan jenis kelamin yang sebenarnya, bukan mengubah jenis kelamin dari yang sebenarnya. Hal tersebut jelas memberikan pandangan bahwa sebenarnya Indonesia hanya mengakui penyesuaian alat kelamin saja, bukan penggantian seutuhnya dari jenis kelamin yang sebenarnya. Perlu diperhatikan bahwasanya sebelum melakukan perubahan jenis kelamin, terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan cara mengajukan permohonan penggantian jenis kelamin ke pengadilan setempat.

Indonesia sendiri meskipun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penggantian jenis kelamin, beberapa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait telah memberikan dasar hukum yang jelas dan konkrit bagi individu yang ingin mengajukan permohonan ganti kelamin.⁷ Dalam memeriksa dan menetapkan untuk dikabulkannya sebuah permohonan penggantian jenis kelamin, tentunya harus melewati proses pemeriksaan permohonan yang melibatkan berbagai aspek, baik dari segi yuridis maupun dari segi medis, meliputi persyaratan yang harus dipenuhi, prosedur, pengajuan alat bukti, dan keterangan pendukung lainnya yang bisa memperkuat dasar permohonan. Penting untuk kita ketahui mengenai proses pemeriksaan dari permohonan penggantian jenis kelamin agar supaya dikemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat luas, dan sekiranya bisa menjadi bahan rujukan bagi orang-orang yang memiliki kelainan pada alat kelaminnya.

Tinjauan yuridis terhadap proses pemeriksaan permohonan penggantian jenis kelamin bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi aspek hukum yang terlibat dalam proses tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan ganti kelamin, prosedur pemeriksaan permohonan penggantian jenis kelamin, dan pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw. Tujuan yang dapat kita peroleh dari menganalisis proses

⁷ Reni Asmawati, "Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan)," *Jurisprudence*, Vol. 4, No. 2 (September, 2014): 62, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4203>.

pemeriksaan permohonan penggantian jenis kelamin secara yuridis yaitu diharapkan hadirnya skripsi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum terhadap hak individu dalam melakukan penggantian jenis kelamin. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dan pihak terkait dalam memperbaiki prosedur dan perlindungan hukum yang berkaitan dengan isu ini. Penelitian ini penting dalam memahami aspek hukum yang terkait dengan permohonan ganti kelamin dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum yang lebih inklusif dan memperhatikan hak asasi manusia serta kebebasan individu

Salah satu kasus yang akan dibahas oleh penulis yakni Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw., dimana Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mengganti jenis kelamin dari jenis kelamin “Perempuan” menjadi jenis kelamin “Laki-laki”. Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas bagaimana proses pengajuan dan pemeriksaan dalam permohonan penggantian jenis kelamin, serta pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam permohonan tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGGANTIAN JENIS KELAMIN (STUDI KASUS PENETAPAN NO. 33/Pdt.P/2022/PN Slw)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengajuan permohonan penggantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri Slawi dalam Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw?
2. Bagaimana proses pemeriksaan atas permohonan penggantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri Slawi dalam Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw?
3. Apa pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw?

C. Tujuan Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis mencakup upaya secara menyeluruh untuk:

1. Mengetahui proses pengajuan permohonan penggantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri Slawi dalam Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw.
2. Mengetahui proses pemeriksaan pada permohonan penggantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri Slawi dalam Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw.
3. Mengetahui dasar pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam permohonan penggantian jenis kelamin pada Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Slw.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis, antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum acara perdata yang berkaitan dengan proses pemeriksaan permohonan penggantian jenis kelamin, dan dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas dari berbagai kalangan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan, menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya khususnya dalam hal proses pemeriksaan permohonan penggantian jenis kelamin.
- b. Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi pedoman dalam pembelajaran di bidang hukum khususnya pada tingkat Sarjana (S1).
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab atas permasalahan-permasalahan yang menjadi objek kajian dalam karya ilmiah ini.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan kebijakan hukum bagi pemerintah dalam membuat aturan mengenai proses permohonan penggantian jenis kelamin.

E. Metode Penelitian

Penulisan hukum ini tentu harus disusun dan didasari dengan data dan informasi yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya dibutuhkan suatu metode penelitian yang dapat digunakan oleh penulis untuk

menjawab rumusan masalah yang dibahas. Menurut Suteki, metode secara bahasa berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang berarti suatu upaya atau cara yang dilakukan untuk menuju suatu jalan. Sedangkan secara istilah, metode dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja secara sistematis yang dilakukan dalam rangka memahami suatu objek maupun subjek penelitian untuk mencari sebuah jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah.⁸ Menurut pandangan Sugiyono, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai cara ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam rangka memperoleh data untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu.⁹

Dari pandangan kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian bukan sekadar suatu pendekatan tetapi lebih sebagai suatu sistem yang memiliki sifat keilmuan. Sistem ini dirancang dengan tujuan utama untuk mendapatkan informasi yang tepat dengan metode penelusuran mendalam, menguraikan, dan membuktikan konsep-konsep dari ilmu dan wawasan yang ada. Metode penelitian bukan hanya sebuah alat semata, melainkan sebuah sistem yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh pengetahuan secara terstruktur. Dengan menggunakan metode penelitian, seseorang dapat memanfaatkan alat tersebut untuk menjelajahi, menemukan, mencegah, dan mengatasi masalah yang muncul dalam suatu konteks keilmuan atau bidang

⁸ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 148.

⁹ Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 5.

penelitian tertentu. Penulis dalam menyusun penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, ada dua metode pendekatan yang sering dipakai, yaitu pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Saefullah, metode pendekatan yuridis normatif merupakan sebuah penelitian hukum yang berfokus mengkaji norma-norma dari hukum positif sebagai objek kajiannya.¹⁰ Pendapat lain muncul dari Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif dapat diartikan sebagai sebuah penelitian hukum yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang dijadikan dasar atau landasan dalam meneliti, biasanya dilakukan dengan cara melakukan penelusuran mengenai peraturan dan literatur yang berhubungan dengan objek atau masalah yang sedang diteliti.¹¹

Dari pendapat kedua ahli tersebut, dapat kita garis bawahi bahwa metode pendekatan yuridis normatif pada dasarnya adalah sebuah penelitian hukum yang meneliti hukum dalam bentuk norma, aturan, prinsip, asas, doktrin, teori hukum, dan jenis kepustakaan lain yang digunakan untuk membantu menjawab sebuah permasalahan hukum yang terjadi. Dalam konteks penelitian yang disajikan oleh penulis, maka metode yuridis

¹⁰ Wirapradja, E. Saefullah, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: Kani Media, 2015), 5.

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13.

normatif ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penulis juga akan melakukan metode wawancara pada responden yang berkaitan dengan permohonan penggantian jenis kelamin untuk melengkapi data yang akan dijadikan bahan analisis, sehingga diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis yang secara istilah artinya cara untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengaitkannya terhadap praktek dan teori hukum yang berlaku dalam pelaksanaan hukum positif suatu negara. Menurut Muhaimin, deskriptif analitis mempunyai sifat deskripsi yang artinya menjelaskan atau menggambarkan sesuatu hal sesuai dengan apa adanya atau sesuai dengan data dan fakta di lapangan.¹² Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yang menggunakan cara deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.¹³ Dapat disimpulkan bahwa deskriptif analitis yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau kondisi yang berlangsung saat ini sehingga dapat menyajikan data objek penelitian agar dapat menemukan sesuatu yang ideal, kemudian dilakukan analisis dengan teori - teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 15.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *loc.cit.*

3. Jenis Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis akan mengambil data dan informasi terkait permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga nantinya bisa membantu untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer secara sederhana dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung atau *field research*. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari objek yang sedang ia teliti.¹⁴ Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh penulis kepada narasumber, atau bisa juga dengan memberikan daftar pertanyaannya saja dan dijawab secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, penulis akan melaksanakan wawancara terstruktur dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB yang menangani permohonan penggantian jenis kelamin, dan empat orang Advokat yang tergabung dalam Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).

¹⁴ *Ibid*, 24.

b. Data Sekunder

Secara umum, data sekunder merupakan salah satu metode studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka atau sering disebut sebagai data sekunder.¹⁵ Data sekunder diperoleh dengan melaksanakan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebenarnya merupakan bahan hukum yang dapat berupa perundang-undangan dan putusan terkait yang bersinggungan langsung dengan penelitian yang akan dibahas. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menerangkan bahwa bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif atau mempunyai otoritas.¹⁶ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c) *Herziene Indonesich Reglement* (HIR)
- d) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)
- e) *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv)

¹⁵ *Loc.cit.*

¹⁶ *Ibid*, 67.

- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- h) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- j) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- k) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- l) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- m) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- n) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- o) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- p) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- q) Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 33/Pdt.P/2022/PN. Slw

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan permohonan penggantian jenis kelamin.
- b) Jurnal yang berkaitan dengan permohonan penggantian jenis kelamin
- c) Makalah yang berkaitan dengan permohonan penggantian jenis kelamin
- d) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permohonan penggantian jenis kelamin.
- e) Bahan seminar yang berkaitan dengan permohonan penggantian jenis kelamin.
- f) Media elektronik yang terhubung dengan internet yang berkaitan dengan permohonan penggantian jenis kelamin.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa:

- a) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*)
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c) Kamus Istilah Medis

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan dua metode, yakni:

a. Studi Pustaka

Salah satu metode yang dipakai adalah dengan melakukan studi pustaka. Sugiyono menjelaskan bahwa studi kepustakaan adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang dalam kondisi sosial dari objek yang diteliti.¹⁷ Dalam arti lain bahwa studi pustaka ini menjadi salah satu metode pengumpulan data dengan cara menelaah ketiga bahan hukum di atas untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder tersebut dapat kita peroleh dengan menelaah berbagai referensi atau literatur terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik itu dalam bentuk jurnal, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 13.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan terkait dengan penelitian dari penulis. Metode yang dipakai bisa dengan wawancara atau sesi tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber yang biasanya dilakukan secara lisan. Wawancara sendiri ialah sebuah proses interaksi untuk mengumpulkan informasi terkait topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan wawancara terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan mewawancarai Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB, serta para advokat yang tergabung dalam IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) di wilayah Jawa Tengah.

5. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan yang sudah dijelaskan di atas bahwa Pengadilan Negeri Kelas I B Slawi pernah mengadili permohonan penggantian jenis kelamin yang menjadi topik dalam penelitian ini, sehingga penulis memilih wilayah hukum Jawa Tengah khususnya Kabupaten Tegal sebagai lokasi penelitian yang diambil oleh penulis. Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yakni di Pengadilan Negeri Kelas I B Slawi dan para Advokat di wilayah hukum Jawa Tengah yang tergabung dalam Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).

6. Metode Analisis Data

Dalam hal analisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Suteki, definisi dari analisis kualitatif yaitu suatu usaha yang dilakukan penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara berpikir formal dan argumentatif, dan lebih menekankan pada proses penyimpulan terhadap hubungan antara fenomena yang diamati dan logika ilmiah yang akan diuraikan berupa cerita dengan bahasa dan pandangan responden.¹⁸ Analisa kualitatif adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan buku panduan tugas akhir program studi sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2023, disebutkan bahwa dalam penulisan tugas akhir skripsi, terdapat (4) empat bab yang harus disajikan oleh penulis. Keempat bab ini harus saling berkaitan antara satu sama lain, sehingga akan tercipta suatu kesinambungan yang bisa memudahkan pembaca. Bab yang harus disajikan oleh penulis yakni:

BAB I : Pendahuluan. Bab I ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum tersebut, perumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian (pendekatan penelitian, spesifikasi

¹⁸ Suteki & Galang Taufani, *Op.Cit.*, 144-243.

penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, metode analisis data), sistematika penulisan, serta orisinalitas penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Bab II ini dijelaskan mengenai sajian atau paparan tentang hasil kajian literatur (berupa buku-buku, jurnal, paper, putusan pengadilan, dan sumber literatur lainnya) yang sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti, dalam hal ini permasalahan mengenai proses pengajuan, dan pemeriksaan permohonan penggantian ganti kelamin.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab III ini dijelaskan mengenai hasil penelitian sekaligus analisis atas permasalahan hukum. Disusun dengan narasi yang sistematis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi objek kajian dari penelitian tersebut.

BAB IV : Penutup. Bab IV ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang berisi jawaban atas permasalahan hukum yang disajikan secara ringkas dan padat.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya				Penelitian sekarang
No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan
1.	M Irsyad Haryanto (2022, Universitas Jenderal Soedirman)	Analisis Yuridis Penolakan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin (Tinjauan Penetapan Nomor	Hakim menolak permohonan pergantian status kelamin dari laki-laki ke perempuan dikarenakan pertimbangan hukum	Lebih berfokus pada mekanisme pengajuan, pemeriksaan permohonan

Penelitian sebelumnya				Penelitian sekarang
No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan
		30/Pdt.P/2022/Pn Pwt) (SKRIPSI)	hakim bahwa kromosom Pemohon lebih cenderung ke laki-laki dan menurut hakim pergantian jenis kelamin tersebut menyalahi kodrat yang sudah ditetapkan Allah Swt. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan di mana yang bisa dilakukan operasi pergantian jenis kelamin hanya seseorang yang berkelamin ganda (<i>khuntsa</i>). Ditolaknya permohonan tersebut maka status hukum dari Pemohon tetaplah menjadi laki-laki walaupun sudah mengubah alat kelaminnya menjadi perempuan. Akibat hukum dalam aspek hubungan dengan masyarakat sekitar, perkawinan, dan pewarisan juga mengikuti kewajiban	penggantian jenis kelamin. Contoh kasus penetapan berbeda.

Penelitian sebelumnya				Penelitian sekarang
No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan
			Pemohon sebagai laki-laki normal.	
2.	Septina (2023, Universitas Lampung)	Studi Komparatif Penetapan Perubahan Jenis Kelamin Terhadap transgender (Studi Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/Pn Jkt.Sel Dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/Pn Pwt (TESIS))	Mengkomparasi persamaan dan perbedaan Pertimbangan Hakim dalam membuat penetapan atas perkara permohonan perubahan jenis kelamin oleh transgender dalam Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt. Serta membandingkan persamaan dan perbedaan akibat hukum penetapan permohonan perubahan jenis kelamin atas perkara Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt terhadap administrasi kependudukan pemohonnya	Lebih berfokus pada mekanisme pengajuan, pemeriksaan permohonan penggantian jenis kelamin. Serta akibat hukum dari putusan penetapan tersebut. Contoh kasus penetapan berbeda.